PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
Jl. Noerdin Panji KM. 5 Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG

RSUD KABUPATEN EMPAT LAWANG

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dalam rangka memenuhi akuntabilitas implementasi program dan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja tahun 2025, dan berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Pemerintah No. 29 Tahun 2012 disusun buku Laporan Kinerja Instasi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kebijakan dan pengelola sumber daya di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang, sepanjang tahun 2025. LKjIP ini berisi gambaran pengembangan pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian sasaran strategi yang dilaksanakan pada tahun 2025,RENSTRA pemerintah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024-2026.

Banyak hal yang telah dicapai dalam kurun waktu lima tahun dalam kaitannya dengan renstra, namun demikian masih terdapat berbagai permasalahan dan tantangan kedepan yang perlu diselesaikan. Untuk itu perlu komitmen dalam mengawal perkembangan dan dinamika dibidang pembangunan, pemerintah dan sosial kemasyarakatan daerah secara konsisten dan berkesinambungan sesuai dengan visi dan misi oleh seluruh jajaran dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Kiranya laporan ini dapat menjadi masukan bagi perumusan kebijakan selanjutnya, dan diikuti oleh peningkatan manejemen kinerja yang lebih baik serta kerja keras oleh seluruh jajaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang, sebagai salah satu wujud pengabdian kepada Bangsa dan Negara pada umumnya dan Daerah Kabupaten Empat Lawang pada khususnya.

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang merupakan salah satu perangkat daerah yang harus akuntabel menyampaikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan sebagai suatu organisasi. Untuk itu Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang, menyusun suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan, pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi rumah sakit dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

Berdasarkan hasil pengukuran bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang telah berhasil mencapai sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan. Keberhasilan

tersebut dapat dilihat dari persentase capaian hasil kinerja sasaran. Dari tiga sasaran yang ditetapakan rata-rata telah mencapai target dari masing- masing indikator yang telah ditetapkan. Keberhasilan sasaran tersebut tak lepas dari hasil kerja keras segenap perangkat Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang, serta partisipasi masyarakat untuk mewujudkan visi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang selangkah lebih baik dari rumah sakit terkemuka di Provinsi Sumatera Selatan.

DIREKTUR RSUD
KABUPATEN EMPAT LAWANG

dr. DEVY ANDRIANTY, MM
NIP. 198306012009042002

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
IKHTISAR EKSEKUTIF v
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Maksud dan Tujuan LKjIP RSUD Kab. Empat Lawang 1
B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi 2
C. Aspek Strategis/Isu Strategis 5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 7
A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2018-2023) ..7
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 9
BAB III AKUNTANBILITAS KINERJA 10
A. Capaian Kinerja 10
B. Capaian Akuntabilitas Kinerja 11
C. Akuntabilitas Keuangan 16
BAB IV PENUTUP 24
LAMPIRAN – LAMPIRAN :
1. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025
2. Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah RSUD Tahun 2025
3. Piagam Penghargaan

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, dan Arah Kebijakan dengan Tujuan……...7

Tabel 2.2 indicator tujuan…….……..……...8

Tabel 2.3 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran…….……...9

Tabel 2.4 Sasaran dan Indikator Sasaran…….…….10

Tabel 2.5 Tujuan dan Indikator Tujuan……;…...12

Tabel 2.6 Sasaran dan Indikator Sasaran…….…13

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja…….……14

Tabel 3.1 Perbandingan Realisasi Tahun 2025 terhadap Target Tahun 2025 …….....15

Tabel 3.2 Presentase Capaian Kinerja RSUD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2025 Berdasarkan Sasaran Strategis – 1……..……....17

Tabel 3.3 Presentase Capaian Kinerja RSUD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2025 Berdasarkan Sasaran Strategis – 1……..……18

Tabel 3.4 Presentase Capaian Kinerja RSUD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2025 Berdasarkan Sasaran Strategis – 1……..……18

Tabel 3.5 Presentase Capaian Kinerja RSUD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2025 Berdasarkan Sasaran Strategis – 2……..……19

Tabel 3.6 Presentase Capaian Kinerja RSUD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2025 Berdasarkan Sasaran Strategis – 3……..……20

Tabel 3.7 Presentase Capaian Kinerja RSUD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2025 Berdasarkan Sasaran Strategis – 3……...……20

Tabel 3.8 Presentase Capaian Kinerja RSUD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2025 Berdasarkan Sasaran Strategis – 3……..……21

Tabel 3.9 Presentase Capaian Kinerja RSUD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2025 Berdasarkan Sasaran Strategis – 3……..……21

Tabel 3.10 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2025……..……..……23

Tabel 3.11 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia Tahun 2025……..……..……47

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis serta sejauh mana Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pengantar LKjIP Tahun 2025 berupa Pengantar; Maksud dan Tujuan; Data Organisasi berdasarkan Perda No.7 tahun 2010 meliputi: kedudukan, uraian tugas pokok, fungsi dan wewenang Badan /Dinas/Kantor;

BAB II PERENCANAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini berisi gambaran umum uraian Rencana Strategis yang menjabarkan Visi, Misi, dan Tujuan, serta Sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam konteks rencana jangka menengah; Rencana Kerja Badan; serta Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai gambaran dan acuan dalam penyusunan LKjIP Tahun 2025, yang memuat program, kegiatan, dan target capaian dalam upaya pencapaian Sasaran Strategi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini berisi uraian evaluasi capaian kinerja persasaran dan pertujuan, analisis capaian kinerja persasaran dan pertujuan, termasuk termasuk faktor pendorong keberhasilan, permasalahan, kendala utama, dan langkah strategi penanganannya. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan yang menggambarkan realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tahun 2025 terkait dengan tugas pokok dan tugas-tugas strategis lainnya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi ringkasan dari tinjauan pelaksanaan kegiatan dan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang tahun 2025 yang dirangkum ke dalam kesimpulan terhadap Akuntabilitas Kinerja serta rencana tindak lanjutnya.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan LKjIP RSUD Kab. Empat Lawang

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah di Indonesia.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang.

RSUD Kabupaten Empat Lawang sebagai salah satu institusi pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Empat Lawang mempunyai kewajiban dalam rangka melaksanakan urusan wajib tersebut yaitu dengan membuka akses pelayanan kesehatan yang seluas-luasnya sebagaimana diamanatkan Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor: 440/259/KEP/KES/TAHUN 2022 tentang Peningkatan Status Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Empat Lawang. RSUD Kabupaten Empat Lawang dituntut untuk menjadi rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan terbaik, berkualitas, dan profesional.

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 059/76/2008 tahun 2008 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK- BLUD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas

berupa keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum. Untuk melaksanakan penerapan PPK-BLUD tersebut telah disusun kebijakan pengembangan RSUD Kabupaten Empat Lawang dalam bentuk program dan kegiatan.

Pada tahun 2025 upaya-upaya masih diarahkan pada pemenuhan fasilitas untuk pengembangan pusat-pusat pelayanan dan peralatan kesehatan untuk memenuhi peralatan sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan terbaik, berkualitas, dan profesional bagi masyarakat RSUD Kabupaten Empat Lawang disusunlah program yang dilaksanakan pada tahun 2023 yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat,
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.

B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

1. Kedudukan

Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang, sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008 Nomor 39);
2. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ogarnisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Empat Lawang;
3. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Empat Lawang;
4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang Kab. Empat

Lawang;

5. Peraturan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang.
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang Kab. Empat Lawang;
7. Peraturan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang.
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang Kab. Empat Lawang;
9. Peraturan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana diuraikan di atas, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang didukung oleh para pejabat dan staf yang tersebar pada jajaran/komponen Direktur, Kabid, Kasubag/Kasi.

Jajaran komponen beserta unit satuan kerja tersebut dapat diuraikan di bawah ini:

a. Direktur

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang dipimpin oleh Direktur yang teknis medis yang berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan dan secara teknis oprasional administrasi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas direktur tersebut dibantu oleh seorang bagian Tata Usaha, dan para Kepala Bidang, serta Kasubag/Kasi.

b. Kepala Bagian Tata Usaha

Merupakan unsur Pelaksana dan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi, kepegawaian, umum, perlengkapan, keuangan dan perencanaan program**.** Kabag Tata Usaha berada dibawah Direktur dan

bertanggung jawab kepada Direktur dan dibantu oleh Kepala Subag Bagian Umum dan Kepegawaian, Kasubag Perlengkapan dan Kasubag Keuangan, serta dibantu oleh beberapa staf dalam rangka pelaksanaan tugas.

c. Kepala Bidang Pelayanan

Merupakan pelaksana tehnis dan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan medis dan penunjang medis, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pelayanan, pendayagunaan dan pengawasan sarana pelayanan. Kepala Bidang Pelayanan berada di bawah Direktur dan bertanggung jawab kepada Direktur. Kepala Bidang ini dibantu oleh Seksi pengendalian, pelayanan dan penunjang medik dan Seksi Analisa dan pendayaagunaan sarana, serta dibantu oleh beberapa staf dalam rangka pelaksanaan tugas pada bidang tersebut.

d. Kepala Bidang Keperawatan

Merupakan unsur Pelaksana dan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan keperawatan berdasarkan standar asuhan keperawatan**.** Kabid Keperawatan berada dibawah Direktur dan bertanggung jawab kepada Direktur. Kepala Bidang Keperawan ini dibantu oleh Seksi Profesi/SDM dan Asuhan Keperawatan dan Seksi Logistik Keperawatan**,** serta dibantu oleh beberapa staf dalam rangka pelaksanaan tugas pada bidang ini.

e. Kepala Bidang Rekam Medis dan Perencanaan

Merupakan unsur Pelaksana dan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja rumah sakit, pelayanan rekam medis dan promosi kesehatan. Kabid Rekam Medis dan Perencanaan berada dibawah Direktur dan bertanggung jawab kepada Direktur. Kabid Rekam Medis dan Perencanaan dibantu oleh Seksi Rekam Medis dan promosi kesehatan dan Seksi Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan, serta dibantu oleh beberapa staf dalam rangka pelaksanaan tugas pada bidang tersebut.

2. Tugas Pokok

RSUD Kabupaten Empat Lawang sebagai tempat pelayanan kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

Sebagaimana dijelaskan delam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit BAB III Pasal 4 yaitu yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan perorangan adalah setiap dimaksud dengan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan.

3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana pasal 4 Juncto pasal 5 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit mempunyai fungsi :

a. Perumahan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan;
b. Pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintah daerah di bidang pelayanan;
c. Penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan;
d. Pelayanan Medis;
e. Pelayanan penunjang medis dan non medis;
f. Pelayanan keperawatan;
g. Pelayanan rujukan;
h. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
i. Pengelolaan keuangan dan akutansi; dan
j. Pengelolaan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum.

C. Aspek Strategis/Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi RSUD Kabupaten Empat Lawang adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam penyusunan program kerja karena dampaknya yang signifikan bagi RSUD Kabupaten Empat Lawang dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang

lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi RSUD Kabupaten Empat Lawang diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pelaksanaan renstra sebelumnya maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi RSUD Kabupaten Empat Lawang di masa mendatang.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan Program kerja untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas program dan kegiatan, dapat dioperasionalkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyusunan program kerja antara lain dimaksudkan agar layanan RSUD Kabupaten Empat Lawang senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi RSUD Kabupaten Empat Lawang secara umum memiliki fungsi strategis adalah :

1. Menurunnya angka kematian bersih atau Net Date Rate (NDR)
2. Meningkatnya kemampuan rumah sakit dalam membiayai biaya operasional rumah sakit
3. Tercapainya standar mutu rumah sakit

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Pembangunan Daerah (2024-2026)

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 – 2026 bertujuan menjelaskan dan menguraikan tujuan dan sasaran daerah Kabupaten Empat Lawang yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Empat Lawang 2008 – 2025 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Daerah Provinsi. Sesuai dengan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Rancangan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pernyataan Visi Misi serta Arah Kebijakan RPJPD periode terakhir serta Tujuan dan Sasaran Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut :

2.1 TUJUAN DAN SASARAN

Penetapan tujuan dan sasaran organisasi didasarkan pada urutan pilihan dalam melakukan tindakan dimasa depan. Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam bentuk yang lebih tepat dan terarah dalam rangka mencapai arah kebijakan RPJPD periode terakhir. Berikut keterkaitan Visi, Misi, dan Arah Kebijakan dengan Tujuan RPD Tahun 2024-2026.

Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, dan Arah Kebijakan dengan Tujuan

No	Visi	No	Tujuan
1	2	3	4
1	Mandiri	1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
2	Terdepan	2	Meningkatnya Pembangunan Manusia Dan Kesejahteraan Masyarakat Empat Lawang

3	Strategis	3	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Lingkungan Hidup
No	**Misi**	**No**	**Tujuan**
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Maju dan Berdaya Saing	1	Meningkatnya Pembangunan Manusia Dan Kesejahteraan Masyarakat Empat Lawang
2	Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing	2	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Lingkungan Hidup
3	Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Asri, Lestari, dan Berkelanjutan	3	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Lingkungan Hidup
4	Mewujudkan Pelayanan Prasarana, Sarana dan Fasilitas Kabupaten yang Memadai dan sesuai perkembangan	4	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
5	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (good governance)	5	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

5.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan arah kebijakan RPJPD dan tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 3 (tiga) tahun. Untuk mengukur keberhasilan tujuan maka ditetapkan Indikator Tujuan.

Tabel 2.2 indicator tujuan

No	Tujuan	No	Indikator Tujuan	Ukuran
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka

2	Meningkatnya Pembangunan Manusia Dan Kesejahteraan Masyarakat Empat Lawang	2	Indeks Pembangunan Manusia	Angka
		3	Indeks Pembangunan Gender	Angka
		4	Tingkat Kemiskinan	%
		5	Gini Rasio	Angka
3	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Lingkungan Hidup	6	Perumbuhan Ekonomi	%
		7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%

5.1.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien.

Tabel 2.3 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	No	Sasaran
1	2	3	4
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah
		2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
		3	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi
2	Meningkatkan Pembangunan Manusia Dan Kesejahteraan Masyarakat Empat Lawang	4	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
		5	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidikan Daerah
		6	Meningkatnya Standar Hidup Layak
		7	Pengurangan Beban Rumah Tangga Miskin
3	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Lingkungan Hidup	8	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Ex-Transmigrasi
		9	Meningkatnya Pembangunan Desa
		10	Terkendalinya Harga Barang Kebutuhan Pokok
		11	Meningkatnya Kemudahan Akses Transportasi Antar Wilayah
		12	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Dalam Kondisi Baik
		13	Meningkatnya Peluang Investasi

			Daerah
		14	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Sektor Unggulan
		15	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup

Untuk mengukur keberhasilan sasaran digunakan indikator Sasaran. Indikator sasaran disajikan dalam tabel 5.3 di bawah ini.

Tabel 2.4 Sasaran dan Indikator Sasaran

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran
1	**2**	**3**	**4**
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	1	Nilai SAKIP
		2	Persentase Peningkatan IPKD
		3	Indeks Integritas Daerah (SPI)
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	4	Indeks Pemantauan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik
3	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	5	Indeks SPBE
4	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	6	Angka harapan hidup
		7	Nilai kabupaten sehat
5	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidikan Daerah	8	Indeks pendidikan
6	Meningkatnya Standar Hidup Layak	9	Pengeluaran Per Kapita Rumah Tangga
7	Pengurangan Beban Rumah Tangga Miskin	10	Persentase Rumah Tangga Miskin yang Mendapat Bantuan Program Pemerintah
8	MeningkatnyaKesejahteraan Masyarakat Ex-Transmigrasi	11	Presentase Desa di Wilayah Ex-Transmigrasi yang Masuk Kategori Berkembang
9	Meningkatnya Pembangunan Desa	12	Indeks Desa Membangun
10	Terkendalinya Harga Barang Kebutuhan	13	Tingkat Inflasi

	Pokok		
11	MeningkatnyaKemudahan Akses Transportasi AntarWilayah	14	Ratio Konektivitas Transportasi Wilayah
12	Meningkatnya layanan infrastruktur dalam kondisi baik	15	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik
		16	Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik
		17	Tingkat Konektivitas Jalan
		18	Persentase Bangunan Gedung Dan Arsitektur Prasarana Pemerintah Dan Kepentingan Strategis Pemerintah Kabupaten Yang Sesuai Standar
13	Meningkatnya Peluang Investasi Daerah	19	Persentase Peningkatan Investasi Di Kabupaten
14	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor unggulan	20	Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB Sektor Pertanian
		21	Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB Sektor Perdagangan
		22	Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB Sektor Industri
15	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup	23	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

B. RENSTRA 2026-2030

3.1 TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan,pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah , tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perangkat Daerah tidak perlu lagi menyusun visi dan misi perangkat daerah tapi cukup menetapkan tujuan dan sasaran.

Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam bentuk yang lebih tepat dan terarah dalam rangka mencapai tujuan atau goal daerah. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan goal daerah kabupaten empat lawang. Untuk mengukur keberhasilan tujuan ditunjukan dengan tabel 4.1 berikut :

Tabel 2.5 Tujuan dan Indikator Tujuan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN
1	2	3
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Nilai Akreditasi
		Indeks Kepuasan Masyarakat
		Presentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal RSUD

Tabel 2.6 Sasaran dan Indikator Sasaran

No	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDM Kesehatan	Pemenuhan 4 dokter spesialis dasar dan 4 dokter spesialis penunjang pada 4 pelayanan rawat jalan dan rawat inap
		Presentase tenaga medik dan paramedik yang bersertifikat kompetensi
		Presentase tenaga medik, paramedik, dan non medik yang lulus pelatihan dengan kategori baik
2.	Meningkatnya sarana dan prasarana RSUD	Presentase pemenuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit pada 4 layanan dasar
3.	Meningkatnya pengembangan pelayanan medic	Presentase pengurangan rujukan
		Presentase peningkatan jumlah pasien sembuh
		Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat <5 menit

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisi beberapa lembar komitmen atau kesepakatan tugas yang diberikan oleh pimpinan instansi yang kedudukannya lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang kedudukannya lebih rendah atas kinerja berdasarkan tugas dan wewenang yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Empat Lawang telah membuat perjanjian kinerja periode Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang. Ringkasan Perjanjian Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDM Kesehatan	Persentase Tenaga medik dan Para medik yang bersertifikat kompetensi	100%
		Persentase tenaga medik, para medik, dan non medik yang lulus pelatihan dengan kategori baik	100%
		Pemenuhan 4 dokter spesialis dasar dan 4 dokter spesialis penunjang pada 4 pelayanan rawat jalan dan rawat inap	100%
2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana RSUD	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit pada 4 layanan dasar	100%
3	Meningkatnya pengembangan pelayanan medik rumah sakit	Persentase pengurangan rujukan	0,5%
		Persentase peningkatan jumlah pasien sembuh	1,5%
		Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat < 5 menit	< 5 menit
		Nilai indeks kepuasan masyarakat	83

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategisnya yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2018-2023. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang memiliki tujuan strategis dan 3 (Tiga) sasaran strategis. Adapun tujuan dimaksud sebagai berikut:

Tujuan :

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Berdasarkan tujuan yang dimaksud tersebut, RSUD menetapkan beberapa sasaran strategis yang meliputi :

1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDM Kesehatan
2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana RSUD
3. Meningkatnya pengembangan pelayanan medik rumah sakit

A. CAPAIAN KINERJA

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 – 2026 bertujuan menjelaskan dan menguraikan tujuan dan sasaran daerah Kabupaten Empat Lawang yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Empat Lawang 2008 – 2025 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Daerah Provinsi. Perkembangan capaian Laporan Kinerja RSUD Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Perbandingan Realisasi Tahun 2025 terhadap Target Tahun 2025

Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Capaian Tahun 2023	Target tahun 2025	%Capaian tahun 2025
Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDM Kesehatan							
1.	Persentase Tenaga medik dan Para medik yang bersertifikat kompetensi	%	100%	91%	91%	100%	91%

2.	Persentase tenaga medik, para medik, dan non medik yang lulus pelatihan dengan kategori baik	%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Pemenuhan 4 dokter spesialis dasar dan 4 dokter spesialis penunjang pada 4 pelayanan rawat jalan dan rawat inap	%	100%	100%	100%	100%	100%

Lanjutan Tabel 3.1 Perbandingan Realisasi Tahun 2025 terhadap Target Tahun 2025

Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Capaian Tahun 2023	Target tahun 2025	%Capaian tahun 2025
Sasaran 2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana RSUD							
1.	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit pada 4 layanan dasar	%	100%	87%	87%	95,2%	91,4%
Sasaran 3. Meningkatnya pengembangan pelayanan medik rumah sakit							
1.	Persentase pengurangan rujukan	%	0,5%	-0,5%	-100%	-0,2%	-250%
2.	Persentase peningkatan jumlah pasien sembuh	%	1,5%	1%	66,6%	1,1%	90%
3.	Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat < 5 menit	waktu	< 5 menit	5 menit	100%	4,5 menit	111%
4.	Nilai indeks kepuasan masyarakat	Nilai	83	85,03	102,44%	82,5	103%

Keterangan :

Warna Ungu : Persentase Capaian > 100%
Warna Kuning : Persentase Capaian > 75% - 100%
Warna Biru : Persentase Capaian > 50% - 75%
Warna Coklat : Persentase Capaian ≤ 50%
Warna Hijau : Capaian tidak terealisasi (0%)

B. CAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Tahun 2025 RSUD Kabupaten Empat Lawang telah dapat

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Direktur RSUD Kabupaten Empat Lawang dengan Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2025 dan Rencana Strategis RSUD Kabupaten Empat Lawang, terdapat 3 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDM Kesehatan

Terdapat beberapa indikator kinerja yang diperlukan dalam pengukuran kinerja pada sasaran-1 dimaksud sebagai berikut :

Tabel 3.2 Persentase Capaian Kinerja RSUD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2025 Berdasarkan Sasaran Strategis-1

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Persentase Tenaga medik dan Para medik yang bersertifikat kompetensi	%	100%	91%	91%

Capaian indikator pada sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kesehatan pada indikator pertama yaitu persentase tenaga medik dan para medik yang bersertifikat kompetensi belum mencapai target yaitu 91%. Persentase tersebut didapatkan dari perhitungan Jumlah tenaga medik dan paramedic yang memiliki sertifikat kompetensi yaitu 286 orang dibagi dengan jumlah seluruh tenaga medik dan paramedik di rumah sakit yaitu sebanyak 314 orang dikali 100%. Namun nilai persentase tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 83%. Nilai target yang belum tercapai disebabkan beberapa kendala diantaranya karena jumlah SDM pada tahun tersebut yang bertambah, serta ada beberapa tenaga medik yang masa berlaku sertifikat kompetensinya sedang dalam masa perpanjangan. Pencapaian dari indicator tersebut diperlukan untuk mendukung sebagai syarat utama tenaga kesehatan bekerja di lingkungan rumah sakit umum daerah kabupaten Empat Lawang.

Tabel 3.3 Persentase Capaian Kinerja RSUD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2025 Berdasarkan Sasaran Strategis-1

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
2.	Persentase Tenaga medik, paramedik dan non medik yang lulus pelatihan dengan kategori baik	%	100%	100%	100%

Pada tahun 2025 telah diikuti beberapa pelatihan oleh tenaga kesehatan yang berjumlah 10 orang dengan jenis pelatihan yang berbeda. Dari jumlah tersebut semuanya telah mengikuti hingga kegiatan berakhir dan mendapatkan sertifikat lulus dengan kategori baik. Berdasarkan data tersebut dapat ditentukan capaian indikator kedua pada sasaran pertama. Hasil persentase yang dicapai yaitu 100%.

Tabel 3.4 Persentase Capaian Kinerja RSUD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2025 Berdasarkan Sasaran Strategis-1

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
3.	Pemenuhan 4 dokter spesialis dasar dan 4 dokter spesialis penunjang pada 4 pelayanan rawat jalan dan rawat inap	%	100%	100%	100%

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang memiliki 4 pelayanan medik dasar dan penunjang. Pelayanan dasar terdiri dari 4 yaitu Penyakit dalam, Kesehatan Anak, Bedah dan Obstetri & Ginekologi. Sedangkan Pelayanan medik penunjang terdiri dari Anestesiologi, Radiologi, Patologi klinik, dan Rehabilitasi Medik. Dari semua pelayanan medik tersebut harus memiliki masing-masing 1 dokter spesialis ahlinya. Pada tahun 2025, jumlah dokter spesialis pada masing-masing pelayanan telah memenuhi standar. Jumlah dokter spesialis dasar : Anak 4, Kebidanan 2, Bedah 2 , Penyakit dalam 4 dengan total 12 dokter spesialis dasar. Jumlah dokter spesialis penunjang : Anastesi 1, patologi klinik 1, radiologi 1, Rehabilitasi medik 1 dengan total 4 dokter spesialis penunjang.

Berdasarkan data tersebut dapat ditentukan capaian indikator ketiga pada sasaran pertama yaitu Pemenuhan 4 dokter spesialis dasar dan 4 dokter spesialis penunjang pada 4 pelayanan rawat jalan dan rawat inap telah memenuhi target sebanyak 16 orang dari target 8 orang, sehingga didapatkan persentase capaian yaitu 100%

2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana RSUD

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran-2 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.5 Persentase Capaian Kinerja RSUD Tahun 2025 Berdasarkan Sasaran Strategis-2

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit pada 4 layanan dasar	%	100%	52,04%	52,04%

Pelayanan dasar di RSUD Kabupaten Empat Lawang terdiri dari 4 yaitu Bedah, Anak, Penyakit Dalam, dan Obsetri Ginekologi (Kebidanan). Dalam mendukung berjalannya pelayanan tersebut dibutuhkan sarana dan prasarana yang baik. Sehingga dapat mendukung RSUD dalam mencapai sasaran strategis yang ketiga yaitu Meningkatnya sarana dan prasarana RSUD yang diukur dengan indikator persentase pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit pada 4 layanan dasar dengan target 100% untuk tahun 2025. Untuk Capaian kinerja pada indikator tersebut, didapatkan hasil 52,04%.hasil persentase tersebut didapatkan dari data yang

telah dirangkum RSUD didalam aplikasi ASPAK. Sehingga persentase capaian kinerja pada indikator tahun 2025 belum mencapai target yaitu 100%

3. Meningkatnya Pengembangan Pelayanan Medik Rumah Sakit

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran-3 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.6 Persentase Capaian Kinerja RSUD Tahun 2025 Berdasarkan Sasaran Strategis 3

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Persentase Pengurangan Rujukan	%	0,5%	-0,5%	-100%

Capaian indikator pada sasaran meningkatnya pengembangan pelayanan medik rumah sakit ini menetapkan target dengan angka persentase 0,5 % untuk tahun 2025. Capaian tersebut didapatkan dengan rumus persentase rujukan tahun 2023 yaitu 0,7 % dikurangi dengan persentase rujukan tahun 2022 yaitu 1,2%. Sehingga mendapatkan hasil – 0,5%. Dapat dilihat bahwa rujukan pada tahun 2023 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022. Angka -0,5% tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan angka rujukan sebanyak 0,5 %. Hal ini mendukung maksud tujuan dari target indikator tersebut yaitu meminimalisir jumlah angka rujukan setiap tahunnya. Penurunan tersebut disebabkan beberapa faktor, beberapa diantaranya RSUD Kab. Empat Lawang telah banyak didukung oleh tenaga medis yang sudah lengkap serta sarana dan prasarana yang cukup memadai dalam pelayanan kesehatan, baik rawat jalan maupun rawat inap.

Tabel 3.7 Persentase Capaian Kinerja RSUD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2025 Berdasarkan Sasaran Strategis-3

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
2.	Persentase peningkatan jumlah pasien sembuh	%	1,5%	1%	66,6%

Capaian indikator kedua pada sasaran ketiga menetapkan target dengan angka persentase 66,6 % untuk tahun 2025. Capaian tersebut didapatkan dengan rumus persentase

pasien sembuh tahun 2024 yaitu 97% dikurangi dengan persentase pasien sembuh tahun 2023 yaitu 96%. Sehingga mendapatkan hasil 1%. Dapat dilihat bahwa pasien sembuh pada tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2024. Angka 1% tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan sebesar 1% dalam setahun. Meskipun tidak mencapai sesuai target, namun telah terjadi peningkatan pada tahun 2024. Hal ini mendukung maksud tujuan dari target indikator tersebut yaitu meningkatkan angka pasien sembuh setiap tahunnya dan menunjukkan bahwa pelayanan di RSUD Kab. Empat Lawang sudah baik.

Tabel 3.8 Persentase Capaian Kinerja RSUD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2025 Berdasarkan Sasaran Strategis-3

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
3.	Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat < 5 menit	Waktu	<5menit	5 menit	100%

Capaian indikator ketiga pada sasaran ketiga tersebut didapatkan hasil realisasi 100% dari target yaitu <5menit. Hal ini menggambarkan waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat mencapai 5 menit. Kondisi tersebut disebabkan beberapa faktor salah satunya belum ada penerapan system SIM-RS yang cukup mempengaruhi proses mekanisme pelayanan di RSUD Kab. Empat Lawang.

Tabel 3.9 Persentase Capaian Kinerja RSUD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2025 Berdasarkan Sasaran Strategis-3

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
4.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	100	96,4	100%

Berdasarkan hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilaksanakan pada RSUD Kabupaten Empat Lawang di Lingkungan RSUD Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2025, secara umum capaian kinerja pelayanannya masuk dalam ketegori “Baik” dengan konversi IKM antara 76,61-88,30. Capaian indikator keempat pada sasaran ketiga tersebut didapatkan hasil realisasi sebesar 96,4. Sehingga secara rumus perhitungan didapatkan persentase capaian pada indikator tersebut sebesar 100%.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Jumlah Rencana Pengeluaran Belanja RSUD Kabupaten Empat Lawang yang tercantum dalam Perubahan Anggaran Tahun 2025 dan menjadi dasar penyusunan perhitungan anggaran ini

adalah sebesar Rp **98.637.604.802**,- dengan realisasi sebesar Rp. **91.501.893.460**,- Anggaran dan realisasi belanja pada tahun 2025 dikaitkan dengan pencapaian sasaran yang telah diukur melalui indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2025

LAPORAN TRIWULANAN ANGGARAN & KINERJA
APBD SEBELUM PERUBAHAN KABUPATEN EMPAT LAWANG
S/D TRIWULAN IV TAHUN 2025

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	OUTCOME /OUTPUT	SATUAN	PENYERAPAN KEUANGAN		INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUT) s/d TW IV		PENCAPAIAN TARGET	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAK LANJUT	FAKTOR PENDORONG	
					Rp.	%	Target (%)	Realisasi (%)					
1.02.0.00.0.00.02.0000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	98.637.604.802			91.501.893.460	92,77							
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	52.784.000.680			48.898.581.859	92,64							
			PERSENTASE PRASARANA				79.31	72.00					

			RUMAH SAKIT DALAM KONDISI BAIK									
			PERSENTASE PEMENUHAN ALAT KESEHATAN SESUAI STANDAR				**85.81**	**52.00**				
			PERSENTASE KELENGKAPAN PENGISIAN BERKAS REKAM MEDIK 24 JAM SELESAI PELAYANAN RAWAT JALAN				**100.00**	**100.00**				
			PERSENTASE INDIKATOR SPM YANG MEMENUHI TARGET				**90.53**	**76.00**				

1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**36.960.621.000**			**36.429.845.528**	**98,56**						
			PERSENTASE BANGUNAN DALAM KONDISI BAIK	**%**			**100.00**	**100**				
			PERSENTASE ALAT KESEHATAN DALAM KONDISI BAIK	**%**			**79.73**	**100**				
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	10.060.512.600			10.042.678.314	99,82						
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana,	Unit			1.00	1	Tercapai		Kegiatan sudah terlaksana	dokumen yang lengkap

			Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar									
1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	4.614.446.000			4.505.813.414	97,65						
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Unit			1.00	1	Tercapai		kegiatan sudah terlaksana	dokumen yang lengkap
1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	203.204.000			198.000.000	97,44						

			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Unit			1.00	1	Tercapai		kegiatan sudah terlaksana	dokumen yang lengkap
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.525.982.400			7.521.483.368	99,94						
			Jumlah Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit			60.00	60	Tercapai		serah terima barang, uji fungsi dan distribusi alkes	kegiatan sudah terlaksana

											sudah terlaksana		
1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	650.000.000			380.576.616	58,55							
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/ Regional Maintainance Center	Unit			225.00	125	Belum Tercapai	-	sudah ada pencairan, kegiatan sudah terlaksana	penunjukan langsung vendor (pihak ketiga) pelaksana kegiatan sesuai dengan jadwal yang direncanakan	
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	1.893.276.000			1.797.431.916	94,94							

			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas	Unit			1.00	1	Tercapai	-	kegiatan sudah terlaksana	dokumen yang lengkap, sudah ada pencairan	

			pelayanan rumah sakit									
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	12.013.200.000			11.983.861.900	99,76						
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin,	paket			3.00	3	Tercapai	-	kegiatan sudah terlaksana, obat-obatan,	dokumen yang lengkap, pencairan tepat waktu

			Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan								BMPH tersedia	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**15.802.380.000**			**12.447.736.651**	**78,77**						
			PERSENTASE PEMENUHAN INDIKATOR KINERJA PELAYANAN PADA 4 LAYANAN DASAR DAN PENUNJANG RUMAH SAKIT	**%**			**87.50**	**54**				

1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0			0	9						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen			0.00	0	Belum Tercapai	Kegiatan tidak dilaksanakan karena efisiensi	-	-
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	14.896.480.000			11.656.693.000	78,25						
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen			1.00	1	Tercapai	-	sudah ada pencairan dan beberapa kegiatan sudah dilaksanakan	proses pengajuan dan belanja operasional rumah sakit sesuai dengan jadwal yang direancanakan

1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten /Kota	905.900.000			791.043.651	87,32						
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit			1.00	1	Tercapai	-	kegiatan reakreditasi sudah terlaksana	sudah ada pencairan
1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota**	**20.999.680**			**20.999.680**	**100**						
			JUMLAH INDIKATOR SPM YANG TERCAPAI	**%**			**87.00**	**73**				

1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	20.999.680			20.999.680	100						
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit			17.00	17	Tercapai	-	pembuatan laporan	sudah dilakukan kegiatan agregasi, validasi dan analisa data. pembuatan laporan
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**45.853.604.122**			**42.603.311.601**	**92,91**						
			MATURITAS SPIP				**3.85**	**3.47**				
X.XX.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi**	**20.000.000**			**20.000.000**	**100**						

	Kinerja Perangkat Daerah											
			Persentase hasil monev yang ditindaklanjuti ('%)	**%**			**100.00**	**100**				
			persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	**%**			**100.00**	**100**				
X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000			10.000.000	100						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen			1.00	1	Tercapai	-	Kegiatan terlaksana, doku	kegiatan sudah terlaksana, sudah

											men dalam proses cetak	ada pencairan dana
X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000			10.000.000	100						
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	laporan			1.00	1	Tercapai	-	Kegiatan terlaksana	Dokumen sudah lengkap, sudah ada pencairan

			Realisasi Kinerja SKPD									
X.XX.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12.067.712.122**			**11.241.969.997**	**93,16**						
			PERSENTASE LAPORAN KEUANGAN PD YANG DISUSUN SESUAI STANDAR DAN TEPAT WAKTU	**%**			**100.00**	**100**				
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.067.712.122			11.241.969.997	93,16						
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan			200.00	200	Tercapai	-	Gaji dan Tunjangan ASN sudah	dokumen pengajuan sudah lengkap

											terbayar	
X.XX.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**6.866.212.000**			**6.669.856.227**	**97,14**						
			Persentase tercapainya administrasi umum Perangkat Daerah	**%**			**100.00**	**100**				
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	179.634.000			179.600.000	99,98						
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket			1.00	1	Tercapai	-	kegiatan terlaksana baik	dokumen yang lengkap dan pengajuan sesuai jadwal

X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.138.980.000			4.125.255.058	99,67						
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket			1.00	1	Tercapai	-	Kegiatan sudah dilaksanakan	pengajuan dan pencairan dana kegiatan rutin
X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	524.509.000			449.056.482	85,61						
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket			1.00	1	Tercapai	-	kegiatan terlaksana	sudah ada pencairan dana
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.701.432.000			1.595.647.555	93,78						
			Jumlah Paket Bahan Logistik	paket			1.00	1	Tercapai	-	proses pengajua	dokumen yang lengka

			Kantor yang Disediakan								n dan pencairan dana kegiatan rutin tepat waktu	p
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	53.300.000			52.299.800	98,12						
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket			1.00	1	Tercapai	-	dalam proses pengajuan dan pencairan dana kegiatan rutin	dokumen yang lengkap
X.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	12.600.000			12.600.000	100						

	Perundang-undangan											
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen			1.00	1	Tercapai	-	dalam proses pengajuan dan pencairan dana kegiatan rutin	dokumen yang lengkap
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	255.757.000			255.397.332	99,86						
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan			102.00	102	Tercapai		kegiatan belanja jurnal/surat kabar/ majalah berja	pengajuan dan pencairan dana kegiatan rutin

											lan	
X.XX.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.166.100.000**			**1.015.467.332**	**87,08**						
			persentase pemenuhan admnistrasi perkantoran	**%**			**100.00**	**100**				
X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.100.000			12.100.000	100						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan			1.00	1	Tercapai	-	kegiatan dalam proses pelaksanaan	pengajuan dan pencairan dana kegiatan rutin tepat waktu
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi	1.154.000.000			1.003.367.332	86,95						

	, Sumber Daya Air dan Listrik											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan			1.00	1	Tercapai	-	kegiatan terlaksana	proses pengajuan kegiatan rutin
X.XX.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**733.580.000**			**705.589.438**	**96,18**						
			PERSENTASE KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DAN JABATAN DALAM KONDISI BAIK	**%**			**93.00**	**93**				

X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	53.812.000			44.874.250	83,39						
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit			1.00	1	Tercapai	-	kegiatan terlaksana	pengajuan dan pencairan dana kegiatan rutin tepat waktu
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	493.218.000			476.344.558	96,58						

	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit			15.00	15	Tercapai	-	kegiatan terlaksana	pengajuan dan pencairan dana kegiatan rutin tepat waktu
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	186.550.000			184.370.630	98,83						
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit			40.00	40	Tercapai	-	kegiatan dalam proses pelaksanaan	pengajuan dan pencairan kegiatan rutin tepat waktu
X.XX.01.2.1	**Peningkata**	**25.000**			**22.95**	**91,8**						

0	**n Pelayanan BLUD**	**.000.000**			**0.428.607**							
			persentase pembiayaan rumah sakit yang bersumber dari dana BLUD	**%**			**38.33**	**38**				
X.XX.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	25.000.000.000			22.950.428.607	91,8						
			Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit			1.00	1	Tercapai	-	Pelayanan BLUD berjalan baik	dokumen yang lengkap

Tabel 3.11 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Program		Capaian (%)	Realisasi Kinerja
1.	**Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDM Kesehatan**	**1.**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**		
		Keg.	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**		
		Sub.	PemenuhanKebutuhanSumberDayaManusia Kesehatan sesuai Standar	93,32	88
2.	**Meningkatnya pengembangan pelayanan medik rumah sakit**	**1.**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		
		Keg.	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		
		Sub.	Pengembangan Rumah Sakit	88,51	100
		Sub.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	97,03	100
		Sub.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	-	0
		Sub.	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	98,89	100
		Sub.	PengadaanPrasaranadanPendukungFasilitas Pelayanan Kesehatan	80,57	100
		Sub.	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	88,34	100
		Sub.	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	94,90	100

		Sub.	Pengadaan Obat, Vaksin	77,98	100
		Sub.	Pengadaan Bahan Habis Pakai	98,86	100
		Keg.	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		
		Sub.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	99,38	100
		Sub.	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	80,52	100
		Sub.	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	79,39	100
		Keg.	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	99,31	100
3.	**Meningkatnya Sarana dan Prasarana RSUD**	**1.**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA**		
		Keg.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
		Sub	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100,00	100
		Sub.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100,00	100
		Keg.	**Administrasi Keuangan Perangkat**		

			Daerah		
		Sub.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	95,01	100
		Keg.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		
		Sub.	PenyediaanKomponenInstalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	99,99	100
		Sub.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98,18	100
		Sub.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	99,31	100
		Sub.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	96,36	100
		Sub.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	99,06	100
		Sub.	Penyediaan BahanBacaandanPeraturan Perundang-undangan	97,21	100
		Sub.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90,07	100
		Keg.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
		Sub.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100,00	100
		Sub.	PenyediaanJasaKomunikasi,SumberDayaAir dan Listrik	95,35	100
		Keg.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		

		Sub.	PenyediaanJasaPemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, danPajakKendaraanPerorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	84,99	100
		Sub.	PenyediaanJasaPemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	92,71	100
		Sub.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	73,94	100
		Keg.	**Peningkatan Pelayanan BLUD**		
		Sub.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100,00	100

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu bentuk komitmen pemerintah terhadap tujuan reformasi Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang yang merupakan bagian dari institusi pemerintah daerah, menyusun LKjIP sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja yang memberikan gambaran tentang perkembangan capaian kinerja, dan diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali sekaligus pendorong atau pendukung terwujudnya penyelengaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam kurun waktu lima tahun pelaksanaan Rencana strategis (RENSTRA) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang telah melakukan banyak hal dan cukup berhasil. Namun dalam implementasinya masih terdapat permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dan penyelesaian, baik yang berkaitan dengan kontekstualisasi persoalan maupun komitmen terhadap upaya menata kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik. Sebagaimana yang dijabarkan dalam RPD 2024-2026 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang mempunyai 1 (satu) tujuan strategis dan 3 (tiga) sasaran yang kemudian dituangkan ke dalam pelaksanaan 3 (tiga) program, maka capaian kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang yang diukur dari capaian kinerja sasaran komulatif adalah %, dan juga kinerja tujuan komulatif adalah **%.** Memperhatikan angka komulatif dari masing masing kinerja tersebut, maka kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang dapat dikategorikan tercapai dengan sukses. Secara umum, indikator dari sasaran pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2025 berdasarkan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan mencapai target meskipun ada beberapa indikator sasaran strategis yang belum mencapai target. Untuk penggunaan dana dan kegiatan pada program/kegiatan yang direncanakan mayoritas sudah sesuai dengan rencana. Untuk kedepannya RSUD Kabupaten Empat Lawang akan lebih baik lagi dalam melaksanakan tugas maupun fungsi yang berkelanjutan.

B. Saran.

Dalam rangka menunjang penerapan sistem LKjIP yang baik maka perlu mengatasi berbagai persoalan sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan saran yang berkaitan dengan perlu dilakukan upaya nyata untuk meningkatkan pemahaman tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta kemampuan praktis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja seperti memberikan pelatihan dan bimbingan LKjIP secara komprehensif kepada Aparatur, terutama aparatur pada masing-masing SKPD.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG LKjIP
RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)
[1] Meningkatnya Kualitas dan Kualitas SDM Kesehatan	[1] Pemenuhan 4 Dokter Spesialis Dasar dan 4 Dokter Spesialis Penunjang pada 4 Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap	100.00	%
	[2] Presentase Tenaga Medik dan Paramedik yang Bersertifikat Kompetensi	100.00	%
	[3] Presentase Tenaga Medik, Paramedik dan Nonmedik yang Lulus Pelatihan dengan Kategori Baik	100.00	%
[2] Meningkatnya Pengembangan Pelayanan Medik Rumah Sakit	[1] Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	83.00	Nilai
	[2] Presentase Pengurangan Rujukan	0.5	%
	[3] Presentase Peningkatan Jumlah Pasien Sembuh	1.5	%
	[4] Waktu Tanggap Pelayanan Dokter di Gawat Darurat	< 5	Menit
[3] Meningkatnya Sarana dan Prasarana RSUD	[1] Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit pada 4 Layanan Dasar	100.00	%

PENGUKURAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TAHUN 2025

No	Tujuan	Indikator Tujuan		Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Penanggung Jawab
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1.1	Nilai Akreditasi	1.1.1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDM Kesehatan	1.1.1.1	Pemenuhan 4 Dokter Spesialis Dasar dan 4 Dokter Spesialis Penunjang pada 4 Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap	%	100	100	100%	RSUD
		1.2	Presentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal RSUD			1.1.1.2	Presentase Tenaga Medik dan Paramedik yang Bersertifikat Kompetensi	%	100	83	83%	RSUD
						1.1.1.3	Presentase Tenaga Medik, Paramedik dan Nonmedik yang Lulus Pelatihan dengan Kategori Baik	%	100	100	100%	RSUD
				1.1.2	Meningkatnya Pengembangan Pelayanan Medik	1.1.2.1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	83	96,56	96,56%	RSUD

					Rumah Sakit							
						1.1.2.2	Presentase Pengurangan Rujukan	%	-0,3%	-0,3	-0,3%	RSUD
						1.1.2.3	Presentase Peningkatan Jumlah Pasien Sembuh	%	1,2	2	2%	RSUD
						1.1.2.4	Waktu Tanggap Pelayanan Dokter di Gawat Darurat	menit	< 5	5	5menit	RSUD
				1.1.3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana RSUD	1.1.3.1	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit pada 4 Layanan Dasar	%	96%	52,04	52,04%	RSUD



54 KORPRI
BERSATU, BERDAULAT, BERSAMA KORPRI, DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU

SERTIFIKAT

PENGHARGAAN

DENGAN BANGGA DIPERSEMBAHKAN KEPADA:

BEST AWARD

Rumah Sakit Umum Daerah

SEBAGAI

Juara Ketiga

Pada Lomba Video inovatif dan inspiratif dengan tema ASN melayani yang diselenggarakan oleh **KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DEWAN PENGURUS KABUPATEN EMPAT LAWANG** pada tanggal 18 November 2025

BUPATI EMPAT LAWANG

H. JONAK MUHAMMAD

Bupati Empat Lawang



54 KORPRI
BERSATU, BERDAULAT, BERSAMA KORPRI, DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU

SERTIFIKAT

PENGHARGAAN

DENGAN BANGGA DIPERSEMBAHKAN KEPADA:

BEST AWARD

Rumah Sakit Umum Daerah

SEBAGAI

Juara Kedua

Pada Lomba Kantor terbersih dan terindah yang diselenggarakan oleh **KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DEWAN PENGURUS KABUPATEN EMPAT LAWANG** pada tanggal 18 November 2025

BUPATI EMPAT LAWANG

H. JONAK MUHAMMAD

Bupati Empat Lawang